



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ELISABET LULUT

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD WEWAJAYA

b. Alamat :
PAJEN DESA WEWAJAYA
TAN WELAK KAB. MABAR

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan : WELAK

h. Kelurahan : WEWAJAYA

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 234/PKO/PAUD PNPI/800/III/2017

b. Tanggal : 03 03 2017

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 234/PKO/PAUD PNPI/800/III/2017

d. Tanggal : 03 03 2017

Operator Dinas Pendidikan,

PAULUS SUSANTO S.Fil



PAJEN, 31 MARET 2017

Kepala Sekolah,

ELISABET LULUT

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510

LABUAN BAJU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR: Din.PPO. 800/238a/III/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

KEPADA LEMBAGA PAUD WEWA JAYA DI LANA DESA WEWA KECAMATAN

WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;

Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan
b. Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.

Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD WEWA JAYA di LANA Desa WEWA
c. Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 Tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Wewa tertanggal 21 Desember 2012 dengan Nomor : Pemdes. 140/123/XII/2012 tentang Usulan untuk membuka Lembaga PAUD di Lana Desa Wewa Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : WEWA JAYA
- Alamat : LANA
- Desa : WEWA
- Kecamatan : WELAK
- Kabupaten : Manggarai Barat
- Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Pengelola : ELISABETH LULU
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017.
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Labuan bajo
Padatanggal : 01 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olagraga
Kabupaten Manggarai Barat



Drs. ~~Samang~~ Matheus, M.Si
Pembina Tk. I
Nip : 19590201 198903 1 001